



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 692 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP  
KAMPUNG DI KECAMATAN SEKOLAQ DARAT KABUPATEN KUTAI BARAT  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap Kampung di Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang . . .

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi



Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI KECAMATAN SEKOLAQ DARAT KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap Kampung di Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

h

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak 4 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sendawar  
Pada Tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 692 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG  
DI KECAMATAN SEKOLAQ DARAT KABUPATEN  
KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024

DAFTAR SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI KECAMATAN  
SEKOLAQ DARAT KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KEDUDUKAN
1	ADRIANUS AMELIUS	LAKI-LAKI	SEKOLAQ JOLEQ	SEKRETARIS
2	MELSA CHRISTANTY	PEREMPUAN	SEKOLAQ JOLEQ	STAF SEKRETARIAT
3	MAKSIMILLIANUS UDI	LAKI-LAKI	SEKOLAQ JOLEQ	STAF SEKRETARIAT
4	ETNI JECHONIA MALCHIELI	PEREMPUAN	SEKOLAQ MULIAQ	SEKRETARIS
5	HERVANI NATALIA	PEREMPUAN	SEKOLAQ MULIAQ	STAF SEKRETARIAT
6	RINDA PARIYANTI	PEREMPUAN	SEKOLAQ MULIAQ	STAF SEKRETARIAT
7	ELSA ARISIA MUNGI	PEREMPUAN	SEKOLAQ ODAY	SEKRETARIS
8	ELA MUSTIKA SARI	PEREMPUAN	SEKOLAQ ODAY	STAF SEKRETARIAT
9	NIKI ARLINA	PEREMPUAN	SEKOLAQ ODAY	STAF SEKRETARIAT
10	EVI SUHARTINI	PEREMPUAN	SRIMULYO	SEKRETARIS
11	IIS WAHYUDI	LAKI-LAKI	SRIMULYO	STAF SEKRETARIAT
12	ENI WAHYUNI	PEREMPUAN	SRIMULYO	STAF SEKRETARIAT
13	RINA LESTARI	PEREMPUAN	SEMBER BANGUN	SEKRETARIS
14	EGA NATASYA ANWAR	PEREMPUAN	SEMBER BANGUN	STAF SEKRETARIAT
15	WAHYUDI HIDAYAT	PEREMPUAN	SEMBER BANGUN	STAF SEKRETARIAT
16	RIZQY AMELIA NURSEHA	PEREMPUAN	SUMBER REJO	SEKRETARIS
17	FITRYANI DEWI	PEREMPUAN	SUMBER REJO	STAF SEKRETARIAT
18	ROMIYATI	PEREMPUAN	SUMBER REJO	STAF SEKRETARIAT
19	YANTI DESTIYANA	PEREMPUAN	SEKOLAQ DARAT	SEKRETARIS
20	LETI IRDA	PEREMPUAN	SEKOLAQ DARAT	STAF SEKRETARIAT
21	SAPTADI	LAKI-LAKI	SEKOLAQ DARAT	STAF SEKRETARIAT
22	SALWENI	PEREMPUAN	LELENG	SEKRETARIS
23	RIAN HARIYADI	LAKI-LAKI	LELENG	STAF SEKRETARIAT
24	JULI SEPTI. L	PEREMPUAN	LELENG	STAF SEKRETARIAT



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT  
Pit. Kasubag Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RINTAR PASARIBU